

**Minat Nasabah Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak Sejak Usia
Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Naimatul Aliyah

NIM: 1605015006

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Naimatul Aliyah
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, maka dengan ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara :

Nama : Naimatul Aliyah

NIM : 1605015006

Judul : " Minat Nasabah pembukaan Tabungan Haji untuk Anak Sejak Usia Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Ali Murtadho, M.Ag
197108301998031003



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini :

Judul : Minat Nasabah Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak Sejak Usia Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi

Penulis : Naimatul Aliyah

NIM : 1605015006

Program Studi: D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar amd dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 23 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Ida Nur Laili, M.Ag.

NIP. 197811132009012004

Penguji I

Heny Yuningram, S.E., M.Si.

NIP. 198106092007102005

Sekretaris,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Penguji II

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

ss NIP. 195709131982031002

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

(QS. Ali-Imran Ayat : 97)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insyaallah memberikan syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman.

Tidak lupa tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan dukungan, cinta, dan kasih sayangnya dengan segenap jiwa dan raga.
- Adek tercintaku Hidayatul Ummah penyemangatku
- Abah dan Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren Al-Ma'rufiyah serta teman-teman santri Al- Ma'rufiyah yang senantiasa memberikan semangat bantua dan do'a dalam tugas akhir ini.
- Serta teman-teman PBSA dan teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 terkhusus (yang selalu motivasi dan semangat dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 16 Mei 2019


Naimatul Aliyah
NIM:1605015006

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh produk tabungan haji untuk anak di BRI Syariah KCP Purwodadi yang sampai saat ini masih di minati oleh masyarakat dan penting bagi masa depan anak-anak. Produk tabungan haji ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana pihak bank diberi kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akad yang digunakan dalam tabungan ini dan prosedur pembukaannya dan yang paling penting sejauhmana efisiensi pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini sampai saat ini dengan menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

BRI Syariah KCP Purwodadi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena tabungan haji sifatnya mengikat pemilik dana untuk jangka panjang sebagai persiapan pendaftaran dan pelunasan haji, sehingga tabungan haji tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Prosedur pembukaan tabungan haji untuk anak sama seperti pembukaan tabungan haji yang lainnya. Hanya saja data yang digunakan yaitu data orang tua, data anak hanya di cantumkan di buku tabungan sebagai nama pemilik rekening tabungan haji tersebut. Semua tanda tangan yang di perlukan dalam pembuatan rekening tabungan anak juga di wakili semua oleh orang tua. Program tabungan haji untuk anak pada BRI Syariah KCP Purwodadi masih sama dan satu produk dengan tabungan haji BRI Syariah iB jadi semua persyaratan tetap sama kecuali untuk anak ada persyaratan tambahan berupa akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP orang tua. Pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini sangat efisien bagi para orang tua dan hal ini adalah cara yang tepat untuk membentuk masa depan anak di masa yang akan datang. Di lihat dari syarat-syaratnya yang cukup sederhana, tabungan haji untuk anak cukup membantu nasabah dalam mempersiapkan tabungan haji untuk anaknya. Sampai saat ini minat masyarakat untuk membuka tabungan haji untuk anak di nilai lumayan dan bisa di tingkatkan lagi.

Kata Kunci : *Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Haji untuk Anak, Minat Nasabah Tabungan Haji, BRI Syariah KCP Purwodadi*

KATA PENGANTAR

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insyaallah memberikan syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Bagi penulis, tugas akhir ini merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat akan kerja keras yang tidak akan pernah putus untuk menjinakkan waktu. Dengan semangat yang tinggi pun penulis yakin bisa menghadapi segala rintangan yang menghadang, dan penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan tugas pamungkas setelah digodok dalam *kawah candra dimuka* UIN Walisongo.

Namun penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ali Murtadlo, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Para dosen UIN Walisongo yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Keluarga besar BRI Syariah KCP Purwodadi yang telah memberikan waktu, izin, dan data guna penyusunan tugas akhir ini.
 6. Keluarga besar khususnya bapak, ibu, dan adik tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan motivasi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
 7. Sahabat-sahabat seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 8. Sahabat Karib (Latipah, Titik, Ana, Widya, Olip, Dina) dan teman-teman pondok Al-Ma'rufiyah terkhusus (Mbak afi, Mbak dyah, Mbak bella, Mbak zulfa, Naim) yang selalu memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini serta mengajarkan penulis arti persahabatan dan kekeluargaan.
 9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal kebaikan mereka selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Seiring dengan doa dan ucapan terima kasih penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan tugas akhir ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT, karena penulis sadar bahwa hanya kepada Allah-lah semuanya akan kembali. Wallahu A'lam bis Shawab.

Semarang, 16 Mei 2019

Penulis,

Naimatul Aliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTOiv
HALAMAN PERSEMBAHANv
HALAMAN DEKLARASI.....vi
HALAMAN ABSTRAK.....vii
HALAMAN KATA PENGANTARviii
HALAMAN DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian3
D. Tinjauan Pustaka4
E. Metode Penelitian4
F. Sistematika Penulisan8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Minat9
1. Pengertian Minat9
B. Akad dalam Tabungan Haji10
1. Pengertian Akad Wadi'ah10
2. Jenis dan Syarat Akad Wadi'ah11
3. Pengertian Akad Mudharabah.....14
4. Jenis dan Syarat Akad Mudharabah.....16

C. Ibadah Haji	21
1. Pengertian Ibadah Haji.....	21
D. Anak Usia Dini.....	25
1. Pengertian Anak Usia Dini	25
BAB III DESKRIPSI OBJEK	
A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Purwodadi	26
B. Visi dan Misi	27
C. Produk-produk BRI Syariah KCP Purwodadi	33
BAB IV ANALISIS	
A. Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Haji untuk Anak di BRI Syariah KCP Purwodadi	57
B. Prosedur Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak di BRI Syariah KCP Purwodadi	59
C. Minat Nasabah Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak di BRI Syariah KCP Purwodadi.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi di tandai dengan di setujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha dan produk-produk yang dapat di implementasikan oleh Bank Syariah. Peluang ini ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menerus memperlihatkan kemampuannya di kancah perekonomian Indonesia.¹

Produk-Produk perbankan syariah sudah mulai di implementasikan dari mulai simpanan hingga pembiayaan salah satu nya produk simpanan berupa tabungan. Sesuai fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini yang di maksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati.² Masyarakat Indonesia saat ini sedang di giatkan dengan kegiatan menabung untuk berangkat haji dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua sudah mulai merancang masa depan mereka dengan membuka tabungan haji. Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung meningkat, di tandai semakin bervariasinya profil jamaah haji dalam beberapa tahun terakhir ini. Latar belakang jamaah haji selama ini sebagian besar (lebih dari 60%) berasal dari pedesaan dengan tingkat

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.6.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.212.

pendidikan rendah, mulai menurun, sedangkan dari kalangan masyarakat kota, seperti pegawai negeri , pengusaha mulai meningkat dalam menunaikan ibadah haji.³

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat “bagi yang mampu”. Mampu baik secara fisik dan materi.⁴ Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah. Dengan masa tunggu antrian keberangkatan haji di Indonesia yang sangat lama, bisa berkisar 15-20 tahun, kesehatan fisik juga menjadi sesuatu yang sangat di butuhkan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan begitu bank BRI syariah telah membuka tabungan IB haji untuk anak dari usia minimal 5 tahun sehingga para orang tua bisa langsung membuka tabungan haji untuk putra putrinya sejak usia dini, dengan begitu niat baik di awal akan menjadi jalan utama untuk menata masa depan anak-anak bersama orang tua dan keluarga untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan keadaan sehat dan yang terpenting dengan izin Allah.

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Purwodadi menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dalam pengelolaan tabungan haji. Akad Mudharabah Muthlaqah merupakan akad dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

³ Abdul aziz, Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm.2.

⁴ Istianah, "Proses Haji dan Maknanya", *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*. Vol.2 No.1, 2016, 31.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menuangkan hasil penelitian dalam proposal ini dengan judul: *Minat Nasabah Pembukaan Tabungan Haji Untuk Anak Sejak Usia Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akad dan Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak Sejak Usia Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi
2. Sejauhmana Minat Nasabah dalam Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Haji Untuk Anak Sejak Usia Dini di BRI Syariah KCP Purwodadi

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauhmana minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini di BRI Syariah KCP Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan, referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan minat nasabah pembukaan produk perbankan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan dan masukan kepada perusahaan mengenai minat nasabah pembukaan produk perbankan yang tepat dan akurat sehingga dapat di gunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai informasi dalam mengetahui ketepatan dan minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, penulis mencantumkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian penulis :

Skripsi Rifka Ervaningroom NIM.20113046 Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2016 dengan judul *Aplikasi Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Demak* Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana akad yang di gunakan dalam produk tabungan haji dan prosedur pembukaan tabungan haji sedangkan tentang pembukaan tabungan haji untuk anak usia dini hanya di cantumkan sedikit dan kurang adanya penjelasan secara detail dan menyeluruh.

Sejauh penelitian penulis belum ada penelitian yang membahas secara detail tentang efesiensi pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini, banyak penelitian yang membahas hanya sekedar pembukaan tabungan haji dan itu pun lebih terpacu pada orang dewasa tanpa mempertimbangkan kesehatan jasmani dan rohani yang di perlukan untuk melaksanakan ibadah haji, fisik yang kuat dan bimbingan moral yang baik juga sangat di perlukan dalam perjalanan haji. Maka dari itu penulis dalam hal ini akan meneliti sejauhmana dan bagaimana efesiesni pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak di capai (di peroleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik

atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.⁵

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁶Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari BRI Syariah KCP Purwodadi. Disini Penulis akan melakukan wawancara dengan Pimpinan cabang pembantu (Bp. Ahmad Ghazali) , *Branch operation* (Mohammad Muchlisin), *Customer service* (Laurensia Nindy Pravika) yang ada di BRI Syariah KCP Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan laporan ini.⁷ Data sekunder ini didapat dari brosur dan catatan yang ada di BRI Syariah KCP Purwodadi.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012, hlm.51.

⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.79.

⁷ Ibid, Hlm.79.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*.⁸ Peneliti melakukan penelusuran literatur dan buku rujukan yang relevan dengan pembahasan tugas akhir ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.⁹ Dalam hal ini adalah BRI Syariah KCP Purwodadi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)

Kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah yang diobservasi.¹⁰ Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang ada di BRI Syariah KCP Purwodadi.

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Dalam teknik pengumpulan data penulis akan melakukan pengamatan langsung tentang sejauhmana pembukaan tabungan haji untuk anak usia dini

⁸ Faisar Ananda Arta, Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.86

⁹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, hlm.13.

¹⁰ Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.219.

¹¹ *Ibid*, hlm.213.

di BRI Syariah KCP Purwodadi guna memperoleh data yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumen dapat di kategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berperanserta.¹² Metode ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang mencatat, diantaranya meliputi letak geografis, sejarah awal berdirinya, visi dan misi, tujuan didirikannya, struktur organisasi.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep. Analisis data penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses yang dimulai sejak tahap pengumpulan data dilapangan kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Analisis ini berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari. Apabila datanya telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi data yang

¹² Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.75.

dinyatakan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif mengenai minat nasabah tabungan haji untuk anak sejak usia dini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini terdiri dari landasan teori yang mendeskripsikan tentang minat , akad mudharabah muthlaqah, tabungan haji dan anak usia dini.

BAB III LANDASAN UMUM

Pada bab ketiga ini berisi pembahasan tentang gambaran umum BRI Syariah KCP Purwodadi yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan; visi, misi, dan ruang lingkup kegiatan usaha; kepengurusan dan struktur organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisi tentang minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini di BRI Syariah KCP Purwodadi.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Minat

Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat atau minat untuk melakukan sesuatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan. Menurut Yudrik Jahja “Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan dorongan”. Abdul Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, “ Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.” Sedangkan menurut Zakiah Drajat, “Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan suatu hal yang berharga bagi orang, sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah sesuai dengan kebutuhan.”¹³

Macam-macam minat, minat dapat dibagi menjadi beberapa macam ini sangat tergantung dari sudut pandang dan cara penggolongan , a). Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Minat kultural adalah minat yang tumbuh karena proses belajar minat ini tidak secara langsung

¹³ Pengertian minat <https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html><https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html>

berhubungan dengan diri kita. b). Berdasarkan arahnya minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut. c). Berdasarkan cara mengungkapkan minat ada empat, *expressed interest, maniferst interest, lested interest, inventoriied interest*.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu, a). Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan. b). Motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu, misal minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapatkan perhatian orang lain. c). Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi, bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan mempengaruhi minat terhadap aktivitas tersebut.

B. Akad Dalam Tabungan Haji

Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan Aqad adalah ikatan atau perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* sesuai ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Akad tabungan haji berarti seseorang telah menginvestasikan sebagian hartanya dengan ketentuan syara' dengan adanya ikatan *ijab qabul* yang diucapkan dan dilakukan. Adapun akad yang biasa dipergunakan Bank syariah untuk tabungan haji yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁵

1. Akad *Wadi'ah*

¹⁴ Pengertian minat <https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html><https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/07/pengertian-minat-dan-perilaku-nasabah.html>

¹⁵ Aqwa Naser Daulay, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4 No.1, 2017, hlm.119.

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau di letakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah memdefinisikan *wadi'ah* mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.¹⁶

b. Jenis Akad *Wadi'ah*

Akad wadi'ah ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. 1) wadi'ah *yad amanah* jenis akad ini berprinsip pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad amanah*. 2) wadi'ah *yad dhamanah* jenis akad ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul*. *Ijab* ini dapat berupa pernyataan

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.180.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.42-43

untuk menitipkan, seperti pernyataan “ Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian *kabul* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.

Mayoritas ulama’ berpendapat sebagaimana kalangan Syafi’iyah , bahwa rukun *wadi’ah* ada empat, yaitu dua pihak yang beraakad, barang yang dititipkan, *ijab* dan *kabul*. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum. Berkaitan dengan *sighah*, penerimaan atau *kabul* dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 370 menyebutkan rukun *wadi’ah* adalah 1) *muwaddi’* atau penitip 2) *mustauda’* atau penerima titipan 3) *wadi’ah bih* atau harta titipan dan 4) akad.¹⁸

Veithzal Rivai dan Arviyan dua orang teoritis dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat *wadi’ah* sebagai berikut :

1. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan:
 - a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah: Sempurna akal pikiran, pintar yakni mempunyai sifat *rusyd*, tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau *baligh*. Orang yang belum *baligh* hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan *al-wadi’ah*.
 - b. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.182.

sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.¹⁹

2. Syarat barang

- a. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpannya. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- b. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan di simpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

d Akad *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah

Ada dua bentuk *wadi'ah* dalam praktik perbankan islam, yaitu: 1) Rekening sementara, 2) Rekening simpanan. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.²⁰

1. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai

¹⁹ Ibid, hlm.183

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.187.

fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, *bilyet giro*, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya seperti giro *wadi'ah*, tetapi fleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktunya, seperti kartu ATM, dan sebagainya.

2. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.

Dalam membahas pengertian *mudharabah* menurut istilah akan dikemukakan beberapa pendapat para fuqaha, di antaranya:

Menurut Sayid Sabiq *mudharabah* adalah:

“Aqad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.”²¹

Menurut Abdurrahman al-jaziri menjelaskan pendapat para fuqaha tentang mudharabah, yakni:

“Menurut para fuqaha’, mudharabah adalah aqad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang yang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.

Menurut Wabbah az-Zuhaily menjelaskan:

“Mudharabah, yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian”.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk di produktifkan kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.²²

b. Landasan Syariah

1. Al-Qur’an

Dalam Qs. Al-Hasyr (59):7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan *fai*’ yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri,

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.205

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.206.

adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya. (Qs.Al-Hasyr.59:7)²³

2. As-sunnah

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
Artinya: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁴

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan jumbuh ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *shigat* (ijab dan qabul). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni

²³ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.546

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insna Press, 2001, hlm.96.

harta, pekerjaan, keuntungan, *shighat*, dan dua orang yang berakad.²⁵

2. Syarat *Mudharabah*

- a. Dua orang yang berakad (*al-aqidain*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*al-mauqud alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.1) Modal di syaratkan, a) Uang, emas, atau perak yang di stempel secara resmi. b) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. c) jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. d) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. e) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.2) Pekerjaan disyaratkan, a) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. b) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.3)Keuntungan disyaratkan: a) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. b) Keuntungan harus dipisahkan daari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal. c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. d) Keuntungan untuk dua orang yang berakad. e) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.
- c. Lafal Akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukan

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.205

pengertian mudharabah, seperti perkataan pemodal, “Ambillah harta ini secara mudharabah, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya”. Lalu perkataan perkerja “ Aku ambil, aku ridhai atau aku terima”.²⁶

d. Jenis Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah Muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.²⁷

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.210

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 87

Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariaah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah. Jenis investasi mudharabah muthlaqah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Kebebasan dalam akad mudaharabah muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudaharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang: tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, jangka waktu.²⁸

e. Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah

1. Tabungan *Mudharabah*

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 87

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudaharabah secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
3. Total investasi produk tabungan *mudharabah*
4. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
5. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
7. Total pembiayaan bank syariah.²⁹

2. Deposito *Mudaharabah*

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 89

Baik deposito biasa maupun deposito spesial (special investment) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Pada fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank.³⁰

C. Ibadah Haji

1. Makna Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan ibadah yang paling unik diantara ibadah-ibadah lain dalam islam. Keunikan itu tampak jelas pada tata caranya yang mungkin tidak lazim dalam ritual keagamaan. Selain ritual doa, yang lazim ada dalam ajaran agama-agama, dalam ibadah haji pun ada ritual-ritual yang sangat unik, seperti berlari-lari kecil dan melempar batu. Kata “haji” berasal dari kata “*hajj*” yang berarti berniat, bermaksud, dan menyengaja. Kata itu dipergunakan untuk menamai salah satu rukun islam. Secara syariat, “haji” berarti “menyengaja mengunjungi Ka’bah (*Baitullah*) untuk melaksanakan amal-amal tertentu pada waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula.” Ada juga yang mendefinisikan haji dengan pengertian “sengaja mengunjungi tempat tertentu, selama waktu tertentu, untuk melakukan perbuatan tertentu.”³¹

Ibadah haji adalah safar ruhani menuju jalan Allah. Sebagai tamu-tamu Allah harus menjaga adab bathiniyah. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa etika dalam berhaji, diantaranya adalah: Berhaji dengan harta yang halal, tidak boros dalam membelanjakan hartanya untuk makan dan minum, meninggalkan segala macam

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.212.

³¹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm.440

akhlak yang tercela, memperbanyak berjalan, berpakaian sederhana, bersabar ketika menerima musibah.³²

Ibadah haji memiliki dua status hukum, wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kesimpulan ini di dapatkan dari Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat.97: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah". Mampu dalam ayat ini memiliki makna mampu dalam keilmuan, finansial, psikis, fisik, dan keamanan dalam perjalanan. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan ibadah haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda, sampai berusia dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa berangkat haji. Maka dari itu banyak orang tua yang sudah mendaftarkan haji bahkan hanya sekedar melakukan pembukaan tabungan haji untuk anak-anak mereka agar kelak bisa berangkat haji dengan ditunjang keadaan fisik yang masih sehat dan tentunya dengan izin Allah.³³

2. Rukun dan Syarat Haji

a. Rukun haji

1. *Ihram* (berniat mengerjakan haji dan umrah) dan memakai pakaian ihram
2. Hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu lohor) tanggal 9 bulan Haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.
3. *Thawaf* (berkeliling ka'bah)

³² Istianah, "Proses Haji dan Maknanya", *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*. Vol.2 No.1, 2016, hlm.34.

³³ Kholilurrahman, "Hajinya Lansia Ditinjau Dari Persepektif Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.2 No.2, 2017,232.

4. Sa'i³⁴

b. Syarat Haji

Sebagaimana ibadah lain, dalam ibadah haji pun ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib haji adalah syarat yang membuat seseorang wajib melaksanakan ibadah haji. Jika syarat sudah terpenuhi, tetapi ia tidak melaksanakan ibadah haji maka ia berdosa. Sementara, syarat sah berkaitan dengan diterima atau tidaknya haji seseorang sesuai dengan ketentuan syara'. Kedua bentuk syarat itu, meskipun dibedakan dalam kajian fikih, pada hakikatnya tidak bisa dibedakan, karena syarat wajib menyatu dengan syarat sah.³⁵

Syarat wajib haji ada lima, yaitu islam, *baligh*, berakal, merdeka, *istitha'ah* (mampu), sedangkan syarat sahnya ada empat, yaitu islam, *mumazziz* (sudah bisa membedakan antara baik dan buruk), berakal, merdeka. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ada kesamaan antara syarat wajib dan syarat sah. Perbedaan baru terlihat ketika para fuqaha menerapkan syarat-syarat itu. Syarat wajib diterapkan sebelum pelaksanaan haji sehingga diketahui siapa saja yang wajib melanjakan ibadah haji dan siapa saja yang tidak wajib. Sementara, syarat sah diterapkan ketika ketika seseorang melaksanakan ibadah haji sehingga diketahui apakah hajinya itu sah atau tidak.

1. Islam

Islam dijadikan sebagai syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaan haji dengan tujuan agar umat memahami bahwa ritual islam tidak boleh bercampur atau dilakukan oleh orang yang tidak jelas keislamannya. Kata "islam" mengandung makna kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jadi, yang dituntut dari persyaratan itu bukan sekedar batas yang

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm. 253

³⁵ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 444

membedakan antara muslim dan non muslim secara formal, melainkan yang lebih penting lagi adalah kepasrahan kepada Allah ketika melaksanakan ibadah haji.

2. Baligh

Orang yang baligh berarti telah dewasa dari sisi perkembangan fisik dan jiwa sehingga ia dianggap mampu bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Maka, setiap muslim yang telah baligh wajib menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang dilakukan anak-anak dianggap sah dari sisi fikih meskipun anak itu belum diwajibkan menunaikan ibadah haji.³⁶

3. Berakal

Syarat ini melengkapi persyaratan baligh kewarasan pikiran menjadi syarat mutlak bagi muslim yang hendak berhaji. Ini menjadi syarat penting karena berbagai persyaratan ritual dalam Islam berkaitan dengan akal, tanpa akal atau kewarasan, tidak ada kewajiban bagi muslim dan ibadahnya pun dianggap tidak sah.

4. Merdeka

Menurut mazhab Syafi'i, syarat merdeka diperlukan karena ibadah haji berkaitan dengan kebebasan berbuat dan bertanggung jawab. Bagaimana mungkin orang yang tidak bebas (berada dalam kendali atau kekuasaan orang lain) dapat menunaikan kewajiban haji secara sempurna? Sungguh tidak adil memaksakan kewajiban kepada orang yang tidak bebas atau berada di bawah kendali orang lain.

5. Kemampuan (*Istitha'ah*)

Para fukaha menjelaskan *istitha'ah* dan membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu kemampuan fisik dan kesehatan,

³⁶ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 445-446

kemampuan bekal finansia, dan keamanan dalam perjalanan. Ada beberapa fukaha yang memerinci ketiga bagian itu lebih mendetail. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan syarat yang dapat menyampaikan jemaah haji ke tanah suci dan ia dapat melaksanakan semua manasik haji secara sempurna. Berkaitan dengan syarat istitha'ah para fukaha lebih memperhatikan ketentuan lahiriah yang memungkinkan jemaah haji dapat melaksanakan manasik haji secara aman dan sempurna.

D. Anak Usia Dini

Di Indonesia anaka usia dini ditujukan kepada anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini tengah tumbuh dan berkembang, berjalan mengikuti hukum perkembangan, artinya secara umum manusia berkembang mulai dari janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua yang kecepatan perkembangannya berbeda-beda mulai dari cepat, stabil, melambat dan berhenti.³⁷

Anak usia dini merupakan sosok yang polos sekaligus penuh potensi, memiliki karakteristik yang unik. Beberapa karakteristik yang khas pada anak usia dini, antara lain dorongan rasa serba ingin tahu yang besar terhadap apa saja di dekatnya, mobilitas yang tinggi (bergerak dan bergerak), dan bermain tanpa kenal waktu. Maka dari itu orang tua sebisa mungkin dan wajib mengenalkan hal-hal yang positif kepada anak-anak mereka yang mana semua itu akan berpengaruh pada pertumbuhan masa depan anak-anak. Salah satunya yang terkait dengan penelitian penulis saat ini dengan pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini, efesiensi dalam hal ini sangat berpengaruh sekali untuk masa depan mereka dimana mereka (anak-anak) kelak saat mereka sudah dewasa suda mempunyai tabungan haji dan di saat mereka umur 12 tahun sudah dapat porsi haji. Dengan masa tunggu di Indonesia yang cukup ama 15-20 tahun, mereka

³⁷ Masnipal, *Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional (Pijakan Mahasiswa, Guru & pengelola TK/RA/KB/TPA)*, Jakarta: PT Gramedia, 2013, hlm.82

bisa berangkat haji di usia muda dan dengan keadaan fisik yang masih sehat dan kuat.

BAB III

GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KCP PURWODADI

A. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Purwodadi³⁸

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Desember 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan berbagai macam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

³⁸Sejarah BRISyariah, www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, di akses pada hari selasa, 10.39 WIB

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Pada saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

B. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Purwodadi³⁹

Visi:

“Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”


Misi:

³⁹ Visi Misi BRISyariah, www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi di akses pada hari selasa, 10.47 WIB

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sasaran kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas BRI Syariah KCP Purwodadi⁴⁰

- a. Struktur Organisasi



⁴⁰ File dari BRI Syariah KCP Purwodadi



Gambar C.1

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purwodadi

b. Uraian Tugas⁴¹

1) PINCAPEM

- a. Memimpin jalannya BRISyariah sesuai dengan tujuan.
- b. Membuat rencana kerja dan laporan secara periodik.
- c. Mengendalikan dan mengurus proses harian dan manajemen.

2) CS (*Customer Service*)

a. Tanggung jawab

1. Menjelaskan produk dan jasa calon nasabah/nasabah yang datang atau melalui telepon, sehingga nasabah merasa puas sejalan dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Melayani hal-hal yang berhubungan dengan rekening nasabah mulai dari pembukaan, penutupan dan perubahan atas rekening tersebut, dari saat pemrosesan sampai administrasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai prosedur yang digariskan oleh perusahaan.
3. Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk/jasa lain atau melakukan *cross selling* untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk dan jasa sesuai dengan tujuan perusahaan.

⁴¹ Ibid.

4. Menangani keluhan/*complain* nasabah atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi rekeningnya, apabila bila tidak bisa ditangani sendiri akan diserahkan pada pihak atasan untuk diselesaikan, agar nasabah tidak kecewa dan merasa puas dengan pelayanan kita.
5. Melakukan koordinasi dengan unit bagian lain, seperti bagian *teller* dan bagian transfer, untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilaksanakan sesuai dengan instruksi, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan tersebut yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

b. Wewenang

1. Menolak calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam bank Indonesia untuk menjadi nasabah di BRISyariah dan menyetujui calon nasabah menjadi nasabah apabila sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Menolak konfirmasi nasabah untuk melakukan transfer/pemindahan pembukuan ke rekening lain dan konfirmasi penutupan rekening melalui telepon/fax.
3. Menolak nasabah untuk melakukan “*Stop Payment Order*” dan pemesanan *chek*/BG, apabila saldo yang diberikan tidak ada (dibawah minimum saldo yang ditentukan).

3) Teller

Teller merupakan komponen lembaga keuangan yang cukup penting karena dianggap sebagai wajah suatu lembaga keuangan. Teller dalam lembaga keuangan termasuk Bank Rakyat Indonesia Syariah berfungsi sebagai pelaksana teknis kantor yang meliputi teknis kasir dan pelayanan transaksi kas. Untuk menjadi seorang teller tidak hanya dibutuhkan kemampuan secara teknis. Akan tetapi seorang teller juga dituntut juga memiliki attitude yang baik, kejujuran kedisiplinan kerja, tanggung jawab dan fokus kerja yang tinggi.

a. Tugas

1. Melayani transaksi keuangan kepada nasabah dengan prosedur yang benar.
 2. Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi meliputi kelengkapan dan kebenaran serta legalitasnya.
 3. Membuat laporan transaksi keuangan, kas dan lainnya pada akhir periode.
 4. Melakukan kas opname setiap hari yang kemudian ditandatangani oleh manajer.
 5. Tidak melakukan tugas atau tindakan diluar batas kewenangan teller sebelum mendapat izin dari manajer atau kepala cabang.
- b. Wewenang
1. Menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur yang tidak berlaku serta diragukan kebenarannya.
 2. Menolak orang lain yang tidak berkepentingan masuk dalam counter kasir.
 3. Memiliki control terhadap alur keluar masuk uang.
- c. Tanggung jawab
1. Bertanggung jawab secara moral, material, administrasi, hukum atas pekerjaandan tugasnya.
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis administrasi teller.
 3. Bertanggung jawab atas validitas dan akuratnya transaksi keuangan dan lainnya.
- 4) BO (*Back Office*)
- a. Melakukan instruksi pencairan deposito.
 - b. Memeriksa setoran kliring.
 - c. Menginput transaksi harian.
 - d. Membuat kredit nota atas instruksi yang diterima.
 - e. Laporan pemakaian materi terapan.
 - f. Pencadangan biaya-biaya.

g. Mendebet rekening nasabah.

5) AO (Account Officer) & AOM (Account Officer)

a. Tanggung jawab

1. Menawarkan produk dana dan melakukan sosialisasi kepada calon nasabah dan melakukan cross selling guna mencapai target penambahan dana pihak ketiga yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Memonitor melakukan *maintance* penepatan dana pihak ketiga untuk memastikan penepatannya sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan
3. Melakukan koordinasi dengan unit lain seperti bagian deposito dan transfer, untuk memberikan informasi yang akurat dan up to date kepada nasabah setiap awal bulan, serta customer service terkait pembukaan rekening.
4. Memasarkan produk special *investment* yaitu dengan menawarkan proyek yang memberikan return tinggi kepada nasabah yang menginginkan hasil investasi yang tinggi pula agar memperoleh fee tambahan untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan perusahaan.
5. Membuat perencanaan dan *report sales activity (Sales Tracking System)* sehingga kegiatan sales lebih terencana dan memberikan hasil yang optimal.

b. Wewenang

1. Melakukan solistasi ke nasabah yang dianggap berprospek.
2. Melakukan presentasi produk.
3. Melakukan negosiasi mengenai penempatan dana.
4. Memberikan informasi dan penjelasan mengenai produk, layanan dan kondisi kesehatan BRISyariah kepada nasabah.

6) Satpam(*Security*)

- a. Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang.

- b. Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
- c. Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.
- d. Membantu dalam melayani nasabah.

7) OB (*Office Boy*)

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- b. Menyediakan minuman dan makanan bagi staf kantor.
- c. Pembantu umum.
- d. Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.

D. Produk dan Layanan BRI Syariah KCP Purwodadi⁴²

1. Produk Pendanaan (*Funding*)

a. Giro BRISyariah iB

1) Deskripsi Produk

Produk Giro BRISyariah merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadiah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro

2) Fitur dan Manfaat Produk

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b) Kemudahan Transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro
- c) Pemindah bukuan antar rekening BRISyariah secara online
- d) Fasilitas pengiriman rekening koran setiap awal bulan
- e) Bonus sesuai kebijakan Bank

3) Syarat dan ketentuan

- a) Nasabah perorangan atau perusahaan

⁴² Brosur-brosur BRI Syariah KCP Purwodadi

- b) Usia minimal 17 tahun atau telah memiliki status menikah (untuk perorangan)
 - c) Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
 - d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro BRISyariah iB
 - e) Melengkapi dan menandatangani akad Giro BRISyariah iB
 - f) Setoran awal minimal Rp 2.500.000 (untuk perorangan) dan Rp 5.000.000 (untuk perusahaan) dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-
 - g) Saldo mengendap minimal Rp 500.000,-
 - h) Biaya Administrasi rekening bulanan Rp 10.000,-
 - i) Biaya saldo mengendap Rp 20.000,-
 - j) Biaya rekening pasif Rp 10.000 per bulan
 - k) Biaya re-aktivasi rekening pasif Rp 0,- (Gratis)
 - l) Biaya penutup rekening Rp 25.000,-
- b. Tabungan BRISyariah iB (Faedah)⁴³
- 1) Deskripsi Produk

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (Wadiah Yad Dhamanah) bagi nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan.
 - 2) Fitur Dan Manfaat
 - a) Aman
 - b) Dapat bertransaksi di ATM BRI Syariah, Jaringan ATM Bersama & jaringan ATM Prima.
 - c) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRI Syariah.
 - d) Layanan Perbankan Elektronik.
 - e) Beragam faedah (Fasilitas Serba Mudah)
 - f) Bonus sesuai kebijakan Bank.

⁴³ Ibid.

g) Transfer gratis antar rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

3) Syarat :

- a) WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku.
- b) Setoran pembukaan minimum : Rp. 100.000,.

c. Tabunganku BRISyariah iB⁴⁴

1) Deskripsi Produk

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan.

2) Fitur Dan Manfaat

- a) Aman, karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- b) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online , penyetoran dapat dilakukan diseluruh cabang secara online sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan di cabang tempat buka rekening.
- c) Gratis biaya administrasi tabungan.
- d) Transfer gratis antar rekening BRI Syariah diseluruh jaringan kantor BRI Syariah
- e) Bonus sesuai dengan kebijakan kantor.
- f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.

3) Syarat

- a) Nasabah perorangan WNI, usia minimal 17 tahun

⁴⁴ Ibid.

- b) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c) Satu nasabah hanya diperkenankan memiliki 1 rekening TabunganKu di satu bank, kecuali bagi orang tua yang membukakan rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai kartu keluarga.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- e) Setoran awal minimal Rp.20.000,-.
- f) Setoran selanjutnya Rp.10.000,-.
- g) Saldo mengendap Rp.20.000,-.
- h) Saldo menjadi dormansi/tidak aktif jika tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- i) Saldo dormansi akan dikenakan biaya penalty Rp.12.500,-, per bulan.
- j) Jika saldo <Rp.50.000,-, maka rekening akan ditutup secara otomatis, dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo yang tersedia.
- k) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp.20.000,-.
- l) Biaya pengantian buku tabungan jika hilang atau rusak Rp.0,- (Gratis)
- m) Untuk perorangan, WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku
- n) Untuk institusi
 1. NPWP institusi yang masih berlaku
 2. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
 3. Izin-izin usaha : SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP(Tanda Daftar Perusahaan), SKD(Seleksi Kompetensi Dasar), SITU(Surat Izin Tempat Usaha) dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.

4. Data-data pengurus perusahaan.

d. Tabungan Haji BRISyariah iB⁴⁵

1) Deskripsi Produk

Tabungan haji BRISyariah iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. Dengan tabungan haji BRISyariah iB, anda akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam menyempurnakan ibadah karena pengelolaan sesuai syariah.

2) Keunggulan Produk

a) Fleksibel dan Terencana

Nasabah bebas menentukan setoran bulanan tabungan sesuai dengan kemampuan dan diberikan fasilitas *standing instruction* untuk membantu perencanaan keuangan dalam mempersiapkan keberangkatan haji.

b) Menenangkan

Dana nasabah dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Jaringan yang selalu terhubung online dengan SISKOHAT Departemen Agama, insyaAllah memberi kepastian bagi nasabah mendapatkan kuota/porsi keberangkatan haji.

c) Menguntungkan

⁴⁵ Ibid.

Nasabah yang melakukan penutupan rekening setelah melakukan pembayaran setoran lunas BPIH, dibebaskan dari biaya penutupan rekening dan nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan serta gratis perlindungan asuransi jiwa.

3) *Fitur*

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Al Muthlaqoh* (Bagi hasil)
- b) Biaya Administrasi : Rp 0,-
- c) Biaya Penggantian Buku Tabungan apabila rusak/hilang : Rp 5.000,-
- d) Biaya Penutupan Buku : Rp 25.000,- apabila rekening ditutup sebelum mencapai target setoran lunas BPIH
- e) Penarikan regular tidak dapat dilakukan. Penarikan hanya dapat dilakukan apabila rekening ditutup atau untuk kepentingan proses pendaftaran dan pelunasan BPIH
- f) Gratis asuransi jiwa.
- g) Bagi hasil yang optimal.
- h) Gratis biaya administrasi
- i) Penambahan saldo tabungan dapat dilakukan melalui Setoran Tunai

4) *Syarat :*

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening
- b) Fotokopi Kartu Identitas (WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP)
- c) Setoran pembukaan minimum: Rp 100.000,-
- d) Saldo minimum: Rp50.000,-
- e) Setoran selanjutnya minimal 10.000,-

5) *Manfaat :*

- a) Layanan Call Center 24 Jam.

- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c) Online di seluruh outlet BRI Syariah.
- d) Aman dan terjamin

Hal ini sama halnya dengan pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini sudah bisa di mulai saat anak usia 5 tahun dengan fitur:

- a) Setoran awal minimum : Rp. 50.000.-
 - b) Setoran berikutnya minimum : Rp. 10.000.-
 - c) Gratis biaya administrasi tabungan
 - d) Mendapatkan bagi hasil
 - e) Mendapatkan asuransi jiwa sebesar saldo tabungan
 - f) Buku tabungan atas nama anak
 - g) Dapat didaftarkan ke SISKOHAT setelah anak berusia diatas 12 tahun
- e. Tabungan impian BRISyariah iB⁴⁶
- 1) Deskripsi Produk

Tabungan impian BRI SyariahiB adalah tabungan berjangka oleh bank dengan prinsip bagi hasil yang di rancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana.
 - 2) Fitur Unggulan :
 - a) Aman, karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah.
 - b) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online, penyetoran dapat dilakukan diseluruh cabang secara online sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan di cabang tempat buka rekening.
 - c) Gratis biaya administrasi tabungan.
 - d) Transfer gratis antar rekening BRI Syariah di seluruh jaringan kantor BRI Syariah.
 - e) Bonus sesuai dengan kebijakan kantor.

⁴⁶ Ibid.

- f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.
- 3) Syarat :
- a) Nasabah perorangan WNI, Usia minimal 17 tahun.
 - b) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 - c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
 - d) Setoran awal minimal Rp.50.000,-.
 - e) Setoran selanjutnya Rp.50.000,-dan kelipatannya.
 - f) Usia saat pembukaan minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
 - g) Usia saat jatuh tempo 65 tahun.
 - h) Jangka waktu penempatan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.
 - i) Wajib memiliki rekening tabungan faedah.
- f. Deposito BRISyariah iB⁴⁷
- 1) Deskripsi Produk
- Merupakan salah satu jenis simpanan BRISyariah dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah al-Muthlaqoh*) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.
- 2) Fitur dan Manfaat
- a) Aman, karena ikut serta dalam program penjaminan pemerintah.
 - b) Pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
 - c) Minimal penempatan Rp 2.500.000 (perorangan atau perusahaan).
 - d) Bagi hasil yang kompetitif.

⁴⁷ Ibid.

- e) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo (ARO = *Automatic Roll Over*).
 - f) Pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening di BRISyariah.
 - g) Dapat dilakukan potongan zakat atas bagi hasil yang diterima.
 - h) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
 - i) Dikenakan biaya administrasi pencairan jika dicairkan sebelum jatuh tempo (*Break Deposito*).
 - j) Ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan.
- 3) Syarat dan Ketentuan :
- a) Deposan perorangan
 1. Usia minimal 17 tahun atau telah memiliki status menikah.
 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 3. Mengisi dan menanda tangani aplikasi pembukaan rekening deposito.
 4. Melengkapi dan menanda tangani akad deposito BRISyariah iB.
 5. Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah.
 6. Dana tidak dapat ditarik pada saat jatuh tempo.
 7. Dikenakan biaya administrasi pencarian jika dicairkan sebelum jatuh tempo.⁴⁸
 - b) Deposan perusahaan
 1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya.

⁴⁸ Ibid.

2. Menyerahkan fotokopi akta pendiri/anggaran dasar perusahaan beserta perubahannya (jika ada), serta pengesahan departemen kehakiman.
3. Mengisi dan menanda tangani aplikasi pembukaan rekening deposito.
4. Melengkapi dan menanda tangani akad deposito BRI SyariahB, kartu contoh tanda tangan (KCTT).
5. Menyerahkansurat ijin usaha perdagangan (SIUP), (NPWP).
6. Melakukan setoran pembukaan rekening deposito.
7. Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah.

2. Produk Pembiayaan⁴⁹

a. KPR BRISyariah

1) Deskripsi produk

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagai atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) Manfaat

a) Pembelian property, terdiri dari pembelian sebagai berikut :

1. Pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama.
2. Pembelian rumah baru dalam keadaan belum siap huni (indent) dari developer kerjasama
3. Pembelian rumah baru dari developer tidak bekerjasama (kondisi rumah ready stock, sertifikat dan IMB pecah per kavling)

⁴⁹ Ibid.

4. Pembelian rumah bekas (second)
 5. Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama.
 6. Pembelian apartemen baru dari developer tidak kerjasama (kondisi apartemen ready stock, sertifikat splitzing)
 7. Pembelian apartemen bekas
 8. Pembelian rumah toko (ruko) baru dalam keadaan siap huni (ready stock) dari developer kerjasama
 9. Pembelian rumah toko bekas
 10. Pembelian tanah kavling dengan luas ≤ 2.500 meter² di dalam kompleks perumahan.
- b) Pembangunan atau renovasi rumah :
1. Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan rumah (tanah wajib sudah bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta IMB tersedia.
 2. Pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah
- c) Take over / pengalihan pembiayaan kpr, terdiri dari :*Take over* dari lembaga keuangan konvensional ke Bank syariah.
- d) Refinancing / Pembiayaan kembali
- Pembelian fasilitas pembiayaan kepada nasabah KPR BRI Syariah dimana dananya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT.⁵⁰
- 3) Fitur
- a) Plafon pembiayaan, minimal Rp.25.000.000,- dan maksimal Rp. 3.500.000.000,-
 - b) Uang muka ringan minimal 10 % dari pembiayaan.

⁵⁰ Ibid.

- 4) Jangka Waktu
- a) Minimum 12 bulan
 - b) Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan :
 - 1. Pembelian rumah baik dengan kondisi baru (rumah jadi atau intent) dan rumah bekas pakai (second)
 - 2. Pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah baru
 - c) Maksimum 10 tahun untuk
 - 1. Pembelian apartemen
 - 2. Pembelian rumah toko dan rumah kantor
 - 3. Pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah
 - 4. *Take Over* pembiayaan rumah
 - d) Maksimum 5 tahun, khusus untuk pembiayaan tanah kosong sebagai persiapan untuk bangunan rumah
- 5) Syarat dan ketentuan
- a) Warga Negara Indonesia
 - b) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
 - c) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun
 - d) Profesional dengan pengalaman praktik minimal 2 tahun
 - e) Usia minimal pada saat pembiayaan dinerikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun wiraswasta dan professional
 - f) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
 - g) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis asuransi jiwa
 - h) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRISyariah
 - i) Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan 50 juta rupiah wajib menyerahkan NPWP pribadi.⁵¹

⁵¹ Ibid.

1. Persyaratan dokumen nasabah

a. Karyawan dengan penghasilan tetap,

Kartu tanda pengenal (KTP), Kartu keluarga dan surat nikah, Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji, Rekening Koran/ tabungan tiga bulan terakhir, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas RP. 50 juta

b. Wiraswasta

Kartu tanda pengenal (KTP), Kartu keluarga dan surat nikah, Rekening Koran/ tabungan tiga bulan terakhir, Laporan keuangan 2 bulan terakhir, Legalitas usaha (akta pendirian berikut perubahan terakhir, TDP,SIUP,NPWP), NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas RP. 50 juta ,

c. Professional

Kartu tanda pengenal (KTP), Kartu keluarga dan surat nikah, Rekening Koran/ tabungan tiga bulan terakhir, Izin praktek yang masih berlaku, NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta.

2. Persyaratan jaminan

Sertifikat tanah (SHGB dan SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PBB terakhir.

b. *Remittance* BRISyariah IB⁵²

1) Deskripsi Produk

Kini siapapun bisa melakukan pengiriman uang tunai dengan cepat dan mudah. BRISyariah menyediakan fasilitas pengiriman uang tanpa perlu memiliki rekening di bank unuk menerima kiriman uang. Cukup gunakan telpon selluler (ponsel) dan anda dapat bertransaksi dengan aman.mudah dan cepat.

2) Syarat dan Ketentuan

⁵² Ibid.

1. Pengirim dan penerima adalah nasabah BRISyariah atau *walk in customer*
2. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
3. Mengisi formuir yang telah disediakan, serta pastikan nomor ponsel dan nomor tanda pengenal (KTP,SIM,Paspor) penerima yang masih berlaku
4. Membayar biaya pengiriman
5. Setoran pengiriman dalam bentuk tunai atau debet rekening
6. Maksimal pengiriman Rp. 5.000.000,-/traksaksi
7. Maksimal pengiriman Rp. 10.000.000,-/hari
8. Maksimal pengiriman Rp. 20.000.000,-/bulan

c. Gadai BRISyariah iB⁵³

1) Deskripsi produk

Gadai iB BRISyariah kini hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai dan investasi. Dengan proses yang cepat, mudah, aman dan sesuai prinsip syariah untuk ketentaraman anda.

2) Fitur Gadai BRISyariah iB

a) Akad Gadai

1. Akad *Qardh* : pinjaman dana degan menggadaikan emas tanpa ada tambahan biaya atau margin, namun dikenakan biaya administrasi
2. Akad *ijarah* : perjanjian penyewaan tempat atas penyimpanan emas di BRISyariah dengan dikenakan biaya sewa tempat
3. Akad Gadai : perjanjian pengikatan emas yang dijaminakan secara hukum gadai

b) Objek Gadai

⁵³ Ibid.

Emas minimal 16 karat dengan berat emas minimal 2 gram

c) Syarat pemohon Gadai

1. Foto Copy KTP/SIM
2. Foto Copy NPWP
3. Mengisi aplikasi gadai syariah (Form tersedia di BRI Syariah)
4. Bersedia membayar biaya administrasi di muka
5. Bersedia membayar sewa tempat pada saat pelunasan
6. Menandatangani akad pinjaman dana, akad sewa tempat dan akad gadai untuk emas yang dijaminkan

d) Pinjaman Gadai

1. Minimal pinjaman : minimal pinjaman serta dengan nilai emas 2 Gram.

2. Maksimal pinjaman

Emas bentuk perhiasan : maksimal pinjaman 90% dari nilai taksiran emas oleh BRIS dan nilai maksimal pinjaman Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Emas bentuk batangan : maksimal pinjaman 93% dari nilai taksiran emas oleh BRIS dan maksimal pinjaman adalah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)⁵⁴

- e) Jangka waktu pinjaman Gadai maksimal adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan akad baru serta pengenaan biaya sewa tempat sesuai tarif yang berlaku saat itu.

Biaya yang dibebankan kepada nasabah :

Biaya administrasi dibayar dimuka dan dikenakan secara berjenjang berdasarkan berat emas saat ini yang berlaku.

Biaya sewa tempat dibayar pada saat pelunasan dengan biaya kelipatan per 10 harian, maksimum jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, dibayar sekaligus seketika.

⁵⁴ Ibid.

- f) Pembiayaan pinjaman *Qardh* dan biaya sewa tempat
Dilakukan sekaligus saat pelunasan atau saat jatuh tempo pinjaman. Dilakukan disetiap saat, sewa tempat dihitung per 10 harian
- g) Pelunasan pinjaman dipercepat
Nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus, dan membayar biaya sewa berdasarkan lama hari penyimpanan dan mendapat keringanan dengan pembayaran biaya sewa berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari
- h) Jatuh tempo pinjaman
1. Nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus + biaya sewa 4 bulan
 2. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, maka diberikan tenggang waktu 4 hari sebelum kemudian akan dilakukan lelang atau penjualan barang jaminan
 3. Jika saat tenggang waktu nasabah datang untuk melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan, maka nasabah dibebankan biaya sewa tempat per hari keterlambatan berdasarkan tarif yang berlaku saat itu
 4. Jika sampai dengan berakhirnya masa tenggang 4 hari nasabah tidak melunasi pinjaman, maka barang akan dilelang (tanggal lelang sudah tercetak pada SGS)
- i) Pengambilan barang jaminan saat pelunasan pinjaman
Pelunasan dilakukan nasabah secara sekaligus pada saat jatuh tempo pinjaman dan saat itu juga nasabah mengambil barang jaminan
Jika pelunasan pinjaman tidak disertai dengan pengambilan barang jaminan, maka BRIS memberikan batas waktu pengambilan barang adalah sampai dengan 16 (enam belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, lewat dari batas

waktu tersebut barang jaminan akan diselurkan sebagai sedekah

Jika dalam masa tenggang 16 hari tersebut nasabah mengambil barang jaminan, maka nasabah tetap dikenakan biaya penyimpanan dan pengamanan sebesar biaya sewa secara harian berdasarkan tarif biaya sewa yang berlaku saat itu.

- j) Ketentuan penjualan barang jaminan dengan penjualan ataupun lelang
1. Lelang akan dilakukan jika sampai dengan tenggang waktu setelah jatuh tempo pinjaman nasabah tidak melunasi pinjamannya
 2. Tanggal lelang sudah dicantumkan di dalam SGS
 3. Jika hasil penjualan atau lelang barang tidak mencakupi melunasi seluruh hutang dan atau kewajiban-kewajiban nasabah maka nasabah tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangan
 4. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang barang, maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut
 5. Jika kelebihan hasil penjualan atau lelang barang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka kelebihan tersebut akan disalurkan sebagai sedekah
 6. Jika dikemudian hari barang tersebut tidak laku dijual atau dilelang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi pinjaman dan biaya sewa tempat yang tertunggak.

d. Unit KUR Mikro 25 iB⁵⁵

1) Deskripsi produk

⁵⁵ Ibid.

Suatu program pinjaman usaha mikro yang dibuat oleh pemerintah. KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan suku bunga KUR Mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.

2) Tujuan dan Manfaat

1. Membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
2. Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
3. Perluasan Kesempatan Kerja

3) Syarat dan Ketentuan

1. Besar pembiayaan maksimal Rp 25 juta per nasabah
2. Individu (perorangan) yang melakukan produktif dan layak
3. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
4. E-KTP
5. Kartu Keluarga
6. NPWP
7. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, pembiayaan investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun, tidak ada biaya administrasi

e. Unit mikro 25 BRISyariah iB⁵⁶

1) Deskripsi produk

Pembiayaan yang diperuntukan bagi pedagang/wiraswasta skala mikro yang ditunjukan untuk usaha produktif dan usaha sesuai prinsip syariah, dengan plafon mulai Rp 5 juta-Rp 25 juta. Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan/jaminan.

⁵⁶ Ibid.

2) Fitur dan Manfaat

1. *Cash pick-up* (antar jemput setoran) yang dilakukan oleh *relationship officer*
2. Nasabah UMS juga dapat menggunakan kartu ATM BRISyariah dan bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online
3. Nasabah dapat bertransaksi di lebih dari 20.000 jaringan ATM
4. Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah
5. Cek saldo, tarik tunai dan ganti PIN
6. Transfer
7. Pembelian maupun pembayaran
8. Layanan perbankan elektronik phone banking callBRIS 500-789
9. Jangka waktu pembiayaan 6-36 bulan

3) Persyaratan

1. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
2. Memiliki usaha tetap
3. Lama usaha yang sama minimal 13 tahun
4. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
5. Tujuan pembiayaan untuk usaha yang produktif yaitu: barang modal kerja atau investasi contoh penggunaan dana oleh nasabah, pembelian peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stok barang dan lain-lain.

4) Persyaratan dokumen

1. Kartu identitas (KTP/SIM/paspor) yang masih berlaku
2. Kartu keluarga dan akta nikah

3. Akta cerai/surat kematian pasangan
 4. Surat izin usaha/surat keterangan usaha
 5. Bukti pembayaran lancar atas pembiayaan/kredit eksisting di BRIS/LKK/LKS lain selama 6 bulan terakhir
- f. Unit usaha mikro 75 BRISyariah iB⁵⁷
- 1) Deskripsi produk

Pembiayaan yang diperuntukan bagi pedagang/wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan plafon mulai >Rp 5 juta-Rp 75 juta. Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan/jaminan
 - 2) Fitur dan Manfaat
 1. *Cash pick-up* (antar jemput setoran) yang dilakukan oleh *relationship officer*
 2. Nasabah UMS juga dapat menggunakan kartu ATM BRISyariah dan pembiayaan bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online
 3. Nasabah dapat bertransaksi di lebih dari 20.000 jaringan ATM
 4. Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRI Syariah
 5. Cek saldo, tarik tunai & ganti PIN
 6. Transfer
 7. Pembelian maupun pembayaran
 8. Layanan perbankan elektronik phone banking call 500-789
 9. Jangka waktu pembiayaan 6-36 bulan dengan tujuan barang modal kerja
 10. Jangka waktu pembiayaan 6-30 bulan dengan tujuan investasi
 - 3) Persyaratan

⁵⁷ Ibid.

1. Usia min 21 tahun /telah meninckah untuk usia \geq 18 tahun
2. Memiliki usaha tetap
3. Lama usaha yang sama minimal 2 tahun
4. Warga negara indoneia dan berdomisili di Indonesia
5. Tujuan pembiayaan untuk usaha yang produktif : barang modal kerja atau investasi. contoh penggunaan dana oleh nasabah : pembelian peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stok barang dan lain-lain
6. Jenis jaminan: tanah, tanah dan bangunan, kios/los/lapak, kendaraan bermotor dan deposito.

4) Persyaratan Dokumen

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. NPWP
3. Kartu keluarga dan akata nikah
4. Akata cerai/surat kematian pasangan
5. Surat ijin usaha/surat keterangan usaha
6. Dokumen jaminan : AJB/APHB dari Girik, AJB/APHB darisertifikat,(sertifikatSHM/SHGB/SHMSRS/SITU/Kios) Bliyet Deposito, BPKB dan kendaraan seperti motor dan mobil.

g. Unit Mikro 200 BRISyariah IB ⁵⁸

1) Deskripsi Produk

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala mikro yang ditujukan kepada atau untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan plafon mulai >Rp.75 Juta-Rp.200 Juta.Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan/jaminan.

2) Fitur dan Manfaat

1. *Cash Pick-Up* (antar jemput setoran) yang dilakukan oleh *Realitionship Officer*.

⁵⁸ Ibid.

2. Nasabah UMS juga dapat menggunakan kartu ATM BRI Syariah, antara lain : Cek saldo, Tarik Tunai, & Ganti PIN, Transfer
 3. Pembelian aupun pembayaran
 4. Layanan Perbankan Elektronik Phone Banking Call BRISyariah 1500-789
 5. Jangka waktu pembiayaan 6-36 bulan untk tujuan barang modal kerja
 6. Jangka waktu pembiayaan 6-60 bulan untuk tujuan investasi
- 3) Persyaratan:
1. Usia min 21 tahun/telah menikah untuk usia \geq 18 tahun
 2. Memiliki usaha tetap
 3. Lama usaha yang sama minimal 2 tahun
 4. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
 5. Tujuan pembiyaan untuk usaha yang produktif yaitu arang modal kerja atau investasi. Contoh penggunaan dana oleh nasabah: pembelian peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stock barang, dan lain-lain.
- 4) Persyaratan dokumen:
1. Kartu identitas (Paspor/KTP/SIM) yang masih berlaku
 2. Kartu Keluarga dan Akta nikah
 3. Akta cerai/akta surat kematian pasangan
 4. Surat ijin usaha/surat keterangn usaha
 5. Surat-surat jaminan
 6. NPWP

3. Produk Jasa⁵⁹

Employee Benefit Program (EmBP)

⁵⁹ Ibid.

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi Karyawan/ti.

4. E-banking BRISyariah

a. SMS Banking

Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. smsBRIS (SMSBanking BRIS) adalah fasilitas layanan perbankan bagi Nasabah Tabungan BRIS yang memudahkan Anda untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqah.

b. Mobile Banking

Mobile BRIS adalah layanan yang memungkinkan Nasabah memperoleh informasi perbankan dan melakukan komunikasi serta transaksi perbankan melalui perangkat yang bersifat mobile seperti telepon seluler/handphone menggunakan media menu pada aplikasi mobileBRIS dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone yang dikombinasikan dengan media Short Message Service (SMS) secara aman dan mudah.

c. Internet Banking

Internet Banking BRISyariah (Internet Banking BRIS)

Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun Nasabah berada menggunakan Personal Computer, Laptop, Notebook atau smartphone.

d. e-Form BRISyariah

Untuk membuka rekening Tabungan Faedah di BRISyariah cukup melakukan input data Anda di website

BRI syariah, kemudian datang ke cabang BRI syariah terdekat, maka proses pembukaan rekening akan di proses dengan cepat.

BAB IV

MINAT NASABAH PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI UNTUK ANAK SEJAK USIA DINI DI BRI SYARIAH KCP PURWODADI

- A. Akad dan pelaksanaan pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini.
1. Pada umumnya tabungan haji menggunakan dua akad yaitu, akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah muthlaqah* dimana masing-masing akad tersebut punya kriteria sendiri. Dalam hal ini BRI syariah KCP Purwodadi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam

pelaksanaan tabungan haji dan prosedur-prosedur yang digunakan. Tabungan ini menggunakan konsep akad sesuai syariah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Menurut Ridwan yang dimaksud dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.⁶⁰


Dalam praktiknya, bank BRI Syariah bertindak sebagai pengelola dana mempunyai kebebasan untuk melakukan berbagai macam usaha dalam mengelola dana yang dititipkan oleh pemilik dana (nasabah) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi pihak bank juga mempunyai tanggung jawab atas dana yang dikelolanya serta segala resiko yang timbul akibat kesalahan dari pihak bank. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak. Besarnya porsi bagi hasil yang diberikan telah diberitahukan oleh bank dan telah disetujui oleh nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, tabungan *mudharabah* mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Sebagai pihak pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengelola dana nasabah.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

⁶⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.98-99

Ga
m
ba
r
4.
1
Sk
em
a



akad *mudharabah*

Menurut Bapak Mochamad Mukhlisin selaku *Branch Operation* di BRI Syariah KCP Purwodadi mengapa BRI Syariah KCP Purwodadi lebih menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan haji padahal akad dalam tabungan haji ada dua bisa menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah muthlaqah*. BRI Syariah KCP Purwodadi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena tabungan haji sifatnya mengikat pemilik dana untuk jangka panjang sebagai persiapan pendaftaran dan pelunasan haji, sehingga tabungan haji tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Sedangkan apabila menggunakan akad *wadi'ah* yaitu akad titipan saja, dimana akad ini lebih tepat digunakan untuk transaksi harian yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik dana.⁶¹

2. Pelaksanaan pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini

Pada umumnya dalam tabungan haji, BRI syariah menetapkan beberapa persyaratan yang harus di penuhi bagi calon nasabah yang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Mochammad Mukhlisin (*Branch Operation* BRI Syariah KCP Purwodadi) Pada tanggal 3 Mei 2019 jam 14.00 WIB.

ingin membuka rekening tabungan haji ini. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- b. Hanya diperuntukkan untuk nasabah perorangan usia minimum 17 tahun
- c. Setoran awal minimum Rp 50.000.-
- d. Minimal setoran berikutnya Rp 10.000.-
- e. Saldo minimum Rp 50.000.-

Penjelasan diatas sebagai persyaratan pembukaan tabungan haji bagi nasabah usia minimal 17 tahun, sedangkan persyaratan pembukaan tabungan haji bagi nasabah sejak usia dini atau yang masih kurang dari 17 tahun ada persyaratan sendiri. BRI syariah menetapkan batas usia pembukaan tabungan haji anak sejak usia 5 tahun, orang tua sudah diperbolehkan membuat dan membuka rekening tabungan untuk anak-anak mereka. Persyaratan tersebut meliputi :

- a. Akta kelahiran, KK dan Foto copy KTP salah satu orang tua bisa bapak\ibu
- b. Setoran awal minimum Rp 50.000.-
- c. Setoran berikutnya minimum Rp 10.000.-
- d. Gratis biaya administrasi tabungan
- e. Mendapatkan bagi hasil
- f. Mendapatkan asuransi jiwa sebesar saldo tabungan
- g. Buku tabungan atas nama anak
- h. Dapat di daftarkan ke SISKOHAT dan boleh mendapatkan porsi haji setelah anak berusia minimal 12 tahun lebih 1 hari.

Prosedur pembukaan tabungan haji untuk anak sama seperti pembukaan tabungan haji yang lainnya. Hanya saja data yang digunakan yaitu data orang tua, data anak hanya di cantumkan di buku tabungan sebagai nama pemilik rekening tabungan haji tersebut. Semua tanda tangan yang di perlukan dalam pembuatan

rekening tabungan anak juga di wakili semua oleh orang tua. Program tabungan haji untuk anak pada BRI Syariah KCP Purwodadi masih sama dan satu produk dengan Tabungan haji BRI Syariah iB jadi semua persyaratan tetap sama kecuali untuk anak ada persyaratan tambahan berupa akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP orang tua.⁶²

Sesuai dengan pemaparan salah satu nasabah tabungan haji di BRI Syariah KCP Purwodadi pada tanggal 15 Februari 2019 dari Ibu Retnoningrum , beliau sedang mendaftarkan putrinya menjadi nasabah produk tabungan haji. Beliau menjelaskan bahwa putrinya masih berusia 6 tahun, setelah bertanya kepada pihak *customer service* mengenai putrinya yang masih dibawah umur tersebut, ternyata putrinya dapat mendaftar menjadi nasabah tabungan haji dengan persyaratan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali yang bersangkutan sebagai persyaratan tambahan.

Calon nasabah yang bersangkutan datang ke kantor BRI Syariah KCP Purwodadi untuk mengisi formulir pembukaan rekening sesuai dengan kartu identitas diri nasabah yang bersangkutan untuk mewakili anaknya.

Formulir pembukaan tabungan haji yang harus diisi oleh nasabah meliputi⁶³:

- a. Kartu contoh tanda tangan. Pada lembar ini, nasabah mengisi nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta membubuhkan tanda tangan sebanyak kali.
- b. Aplikasi pembukaan tabungan haji BRI Syariah iB. Lembar ini merupakan lembar persetujuan bahwa nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada pada tabungan haji BRI Syariah iB,

⁶² Hasil wawancara dengan Mochammad Mukhlisin (*Branch Operation* BRI Syariah KCP Purwodadi) Pada tanggal 3 Mei 2019 jam 14.00 WIB.

⁶³ Hasil wawancara dengan Laurensya Nindi Pravika (*Customer Service* BRI Syariah KCP Purwodadi) Pada tanggal 3 Mei 2019 jam 14.30 WIB.

seperti akad *mudharabah mutlaqah* yang digunakan dalam tabungan haji tersebut, serta besarnya bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak bank.

- c. Aplikasi pembukaan CIF (*Customer Information File*). Pada lembar ini, nasabah harus mengisi data keuangan nasabah, data pekerjaan serta data keluarga yang dapat dihubungi.
- d. Menyerahkan fotokopi kartu identitas KTP orang tua Serta membayar setoran awal sebesar Rp .50.000 ,- untuk pembukaan rekening.
- e. Setelah mendapat buku tabungan haji, proses pendaftaran selesai dan nasabah tersebut atau anak yang telah di buatkan rekening tabungan haji sudah terdaftar sebagai nasabah tabungan Haji di Bank BRI Syariah KCP Purwodadi.
- f. Selanjutnya nasabah dapat menabung dengan setoran berikutnya minimal Rp . 10.000,-. Penyetoran dapat dilakukan di kantor bank BRI Syariah selama jam kerja.

Apabila jumlah saldo nasabah atau anak tersebut telah mencapai saldo minimal Rp .25.500.000,- dan si anak sudah berumur minimal 12 tahun lebih 1 hari akan dihubungi oleh pihak bank untuk melakukan pendaftaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke kantor Kementrian Agama Purwodadi agar memperoleh nomor porsi haji.

B. Minat Nasabah Pembukaan Tabungan Haji untuk Anak Sejak usia dini

Sesuai pemaparan dari Bapak Mochammad Mukhlisin selaku Branch Operation di BRI Syariah KCP Purwodadi beliau menjelaskan tentang manfaat tabungan haji untuk anak, mengapa dan apa perlunya membuat atau membuka tabungan haji untuk anak sejak usia dini.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mochammad Mukhlisin (*Branch Operation BRI Syariah KCP Purwodadi*) Pada tanggal 3 Mei 2019 jam 14.00 WIB.

1. Bagi para orang tua sendiri melatih jiwa kedisiplinan dalam perencanaan ibadah haji anak, karena tabungan haji tidak dapat diambil sewaktu-waktu.
2. Memupuk jiwa kereligiusan anak sejak dini.
3. Untuk anak dan orang tua, tabungan haji sebagai investasi di masa depan.
4. Tabungan haji juga di lengkapi asuransi jiwa yang dapat memberikan santunan kepada nasabah sesuai jumlah saldo yang terdapat pada tabungan haji tersebut.
5. Kesehatan fisik juga sangat diperlukan, masa tunggu haji di Indonesia saat ini sangat lama hampir 20 tahun kalau dari kecil para orang tua sudah merencanakan membuka tabungan haji untuk anak mereka dengan giat menyicil, menabung InsyaAllah di usia yang belum lanjut anak-anak tersebut sudah bisa melaksanakan ibadah haji Makkah-Madinah dengan fisik yang masih kuat.

Pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini sangat efisien bagi para orang tua dan hal ini adalah cara yang tepat untuk membentuk masa depan anak di masa yang akan datang. Di lihat dari syarat-syaratnya yang cukup sederhana, tabungan haji untuk anak cukup membantu nasabah dalam mempersiapkan tabungan haji untuk anak nya. Sampai saat ini minat masyarakat untuk membuka tabungan haji untuk anak di nilai lumayan dan bisa di tingkatkan lagi.⁶⁵

Tabungan haji BRI Syariah iB untuk anak merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk jamaah haji. Manfaat dari tabungan ini adalah adanya kenyamanan dan ketenangan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah, karena pengelolaan sesuai prinsip syariah. BRI Syariah sangat tepat karena telah

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Mochammad Mukhlisin (*Branch Operation* BRI Syariah KCP Purwodadi) Pada tanggal 3 Mei 2019 jam 14.00 WIB.

membuka tabungan haji untuk anak, karena dengan membuka tabungan haji untuk anak akan membantu perencanaan haji untuk anak kelak jika sudah dewasa. Peran orang tua juga sangat di perlukan untuk merencankana apa yang terbaik untuk anak mereka di masa yang akan datang, jika di lihat masa keberangkatan haji di Indonesia saat ini sangat lama bisa sampai 20 tahun jikalau dari masa muda atau pun dari kita masih kecil sudah mempunyai tabungan haji dan mulai menabung sejak dini, sedikit demi sedikit insyaAllah dalam umur yang masih muda sudah dapat berangkat haji.

Sesuai analisa penulis jikalau orang tua yang mempunyai anak berusia 5 tahun telah di buatkan tabungan haji oleh orang tua nya , juga semangat orang tua untuk menabung, nanti di umur 12 tahun lebih satu hari si anak sudah boleh mendapatkan porsi haji dari kementrian agama, dengan masa tunggu keberangkatan di Indonesia sampai 20 tahun, bisa di asumsikan si anak dapat berangkat haji di umur sekitar 32-33. Dengan fisik yang masih kuat untuk melakukan serangkaian ibadah haji dan tentunya dengan izin Allah SWT.

Minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sampai saat ini lumayan banyak sesuai dari pemaparan bapak Mukhlisin. Menurut penulis mengapa saat ini masih lumayan salah satu kendala nya adalah kurang adanya promosi lanjutan dari BRI Syariah KCP Purwodadi , kurang adanya pemahaman orang tua betapa penting nya membuka tabungan haji untuk anak sejak usia dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai produk tabungan haji BRI Syariah iB untuk anak sejak usia dini di BRI Syariah KCP Purwodadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Tabungan Haji BRI Syariah iB untuk anak sejak usia dini merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (nasabah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana (bank) bertindak selaku pengelola. Prosedur pembukaan tabungan haji untuk anak sama seperti pembukaan tabungan haji yang lainnya. Hanya saja data yang digunakan yaitu data orang tua, data anak hanya di cantumkan di buku tabungan sebagai nama pemilik rekening tabungan haji tersebut. Semua tanda tangan yang di perlukan dalam pembuatan rekening tabungan anak juga di wakili semua oleh orang tua.
2. Minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini sangat berpengaruh positif terhadap masa depan anak untuk melakukan ibadah haji dengan fisik yang masih kuat. Ketepatan cara orang tua dengan membuka tabungan haji untuk anak mereka sangatlah diperlukan di masa sekarang mengingat masa tunggu antrian keberangkatan haji di Indonesia sangat lama. BRI Syariah KCP Purwodadi telah menyediakan, memfasilitasi para nasabah khususnya orang tua untuk tetap memperhatikan dan merancang masa depan anak-anak sejak usia dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran guna kebaikan dan kemajuan BRI Syariah KCP Purwodadi, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah, agar masyarakat lebih antusias membuka rekening tabungan haji untuk anak-anak mereka di BRI Syariah KCP Purwodadi.

2. Memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produknya dan lebih gencar lagi melakukan promosi agar semakin menarik minat nasabah.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Segala kekurangan dan kekhilafan setiap umat manusia, menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Terakhir, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi para penulis di masa yang akan datang.
Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, dan Usman Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Yunasril. 2012. *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zanan.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brosur-brosur yang di dapat dari BRI Syariah KCP Purwodadi
- Daulay, Aqwa Naser. 2017. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia*. Vol.4, No.1.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya
- File dari BRI Syariah KCP Purwodadi
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasil Wawancara dengan Mochammad Mukhlisin (Branch Operation)
- Hasil Wawancara dengan Laurensya Nindi Pravika (Customer Service)
- Hidayat, Rahmat. 2014. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isti'anah. 2016. *Proses Haji dan Maknanya*. Vol.2, No.1.
- Kholilurrahman. 2017. *Haji nya Lansia di Tinjau dari Presepektif Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol.2, No.2.
- Kustini, dan Abdul Aziz. 2007. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Masnipal. 2013. *Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional*. Jakarta: PT Gramedia.

Maupung, Watni, dan Faisal Ananda Arta. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Sadi'ah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*.

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, di akses pada hari selasa, 10.39 WIB

www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi di akses pada hari selasa, 10.47 WIB



syariah

APLIKASI PEMBUKAAH TABUNGAN HAJI BRISyariah IB

Akad Mudharabah Mufadah

No. C/P
Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB
*Silahkan Petugas

HARAP DIBU DENGAN KURUF CEDAK

Bersama ini, saya selaku Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dengan Akad Mudharabah Mufadah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang [sebutkan] (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut:

BATA PEMOHON

Formulir data pemohon: Nama, Tempat/tgl lahir, No. KTP/Paspor/KITAS, Alamat rumah (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, Kode Pos), Telepon rumah, Telepon Selular / HP, Pemotongan Zakat Bagi Hasil.

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut:

- 1. NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2. BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi Jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, selagi mana aplikasi rian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.
3. NASABAH menanggung risiko investasi dan memberi persetujuan/izin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK, dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Mufadah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip Syariah.
4. NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan Nisbah bagi hasil sebesar % Deribilang : persen untuk NASABAH dan sebesar % Deribilang : persen untuk BANK yang akan dihitung, dibagikan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
5. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
6. NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data mengenai di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
7. NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atau waktu apapun dan / atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah waktu yang diatur dalam hukum dan sebab lahir force majeure. Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

Signature lines for NASABAH and PT. BANK BRISYARIAH (BANK) with labels 'Nama dan Tanda Tangan'.

*Catatan yang tidak berlaku: Lembar untuk Bank, Lembar kuning untuk Nasabah



APLIKASI PEMBUKAAN CIF

(MURAH)

Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar	:	_____	Pendidikan Terakhir	:	_____
Nama Gedik Ibu Kandung	:	_____			
Agama	:	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Protestan <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Khonghucu <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
I. DATA KEUANGAN NASABAH**					
Sumber Dana	:	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Deposito/Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
Tujuan Pembukaan Rekening	:	<input type="checkbox"/> Menyimpan Dana <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
Penghasilan per Bulan	:	<input type="checkbox"/> ≤ 1 juta <input type="checkbox"/> > 1 - 2,5 juta <input type="checkbox"/> > 2,5 - 5 juta <input type="checkbox"/> > 5 - 10 juta <input type="checkbox"/> > 10 - 100 juta <input type="checkbox"/> > 100 juta			
Nilai Transaksi Normal	:	<input type="checkbox"/> ≤ 1 juta <input type="checkbox"/> > 1 - 2,5 juta <input type="checkbox"/> > 2,5 - 5 juta <input type="checkbox"/> > 5 - 10 juta <input type="checkbox"/> > 10 - 100 juta <input type="checkbox"/> > 100 juta			
Maksimal Frekuensi Transaksi per Hari	:	<input type="checkbox"/> ≤ 10 kali <input type="checkbox"/> 10 - 50 kali <input type="checkbox"/> 51 - 75 kali <input type="checkbox"/> 76 - 100 kali <input type="checkbox"/> > 100 kali			
** Pilih salah satu					
II. DATA PEKERJAAN					
Jenis Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> PNS/SUMN <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Petani/Peternak <input type="checkbox"/> Lainnya _____			
Nama Tempat Kerja	:	_____	Jabatan	:	_____
Bidang Pekerjaan	:	_____	NPWP	:	_____
Lama Bekerja	:	_____	Kode Pos	:	_____
Alamat Tempat Kerja	:	_____	Fax	:	_____
Telp. Kantor	:	_____			
III. DATA KELUARGA/KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI					
Nama Kerabat	:	_____			
Hubungan dengan Nasabah	:	_____			
Alamat Tempat Tinggal	:	_____			
Telp. Rumah	:	_____	Telp. Selular	:	_____
Email	:	_____			

Mengetahui

Nama & Tanda Tangan Petugas Bank

Nama & Tanda Tangan Nasabah

Tabungan Haji
BRISyariah iB
untuk Anak



Solusi Keuangan yang Amanah

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

BRISyariah
BRISyariah
BRISyariah
BRISyariah
iB


Tabungan Haji BRISyariah iB untuk Anak

Haji adalah rukun Islam yang kelima, wajib bagi setiap muslim yang mampu. Masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun. Anak-anak usia di atas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Karena itu BRIS meluncurkan program Tabungan Haji untuk Anak, yaitu Tabungan Haji BRISyariah iB yang dapat dibuka untuk anak-anak.

Fitur Produk

- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-
- Gratis biaya administrasi
- Mendapatkan bagi hasil
- Mendapatkan asuransi jiwa sebesar saldo Tabungan
- Buku tabungan atas nama Anak
- Dapat didaftarkan ke Siskohat setelah anak berusia di atas 12 tahun

Hubangi Unit Kerja BRISyariah terdekat



BRISyariah iB
BRISyariah iB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Naimatul Aliyah

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 20 September 1997

Alamat : Pandangan Kulon RT 07/ RW 04 Kragan, Rembang

Pendidikan

1. TK Pertiwi Pandangan Kulon, lulus tahun 2003
2. SDN I Pandangan Kulon, lulus tahun 2009
3. SMP N I Kragan, lulus tahun 2012
4. MDPA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, lulus tahun 2013
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati , lulus tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Mei 2019